



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, terbebas dari segala bentuk pencemaran, termasuk pencemaran akibat limbah medis;
 - b. bahwa di Kabupaten Purworejo masih terdapat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, Pemerintah Daerah memfasilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri dan bertanggung jawab menyusun kebijakan daerah di bidang pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

6. Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis adalah upaya atau tindakan Pemerintah Daerah guna membantu Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri untuk mempermudah atau mengurangi hambatan dalam melaksanakan pengelolaan Limbah Medis sesuai ketentuan Pengelolaan Limbah Medis.
7. Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Limbah Medis adalah upaya pengelolaan limbah medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah yang seluruh atau sebagian tahapannya dilakukan di Daerah.
8. Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Pengelola Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pengelola adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang melakukan pengelolaan Limbah Medis di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. manfaat; dan
- f. partisipatif.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis bertujuan:

- a. memberikan kemudahan atau mengurangi hambatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola Limbah Medisnya sendiri;
- b. mendukung upaya pencegahan risiko penularan penyakit yang diakibatkan penyalahgunaan atau pencemaran Limbah Medis;
- c. mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah Medis; dan
- d. mendukung tercapainya kesehatan lingkungan hidup.

BAB II

FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik;
 - d. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
 - e. apotek;
 - f. unit transfusi darah;
 - g. laboratorium kesehatan;
 - h. optikal;
 - i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
 - j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mampu mengelola Limbah Medisnya sendiri tanpa dibatasi oleh pihak penyelenggara atau kepemilikan; dan
 - b. telah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Fasilitas Pengelolaan limbah Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pengelolaan limbah medis secara:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.

Bagian Ketiga Tahapan

Pasal 5

- (1) Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan pada tahapan:
 - a. pengurangan dan pemilahan;
 - b. pengangkutan internal;
 - c. penyimpanan sementara; dan
 - d. pengolahan internal.

- (2) Fasilitasi Pengelolaan limbah medis secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan pada tahapan:
 - a. pengangkutan eksternal;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. penimbunan.
- (3) Pengelolaan limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Bagian Kesatu

Bentuk Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis Secara Internal

Pasal 6

- (1) Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan sarana;
 - b. penyediaan sumber daya manusia; dan
 - c. pendanaan;
- (2) Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, berupa bantuan sarana untuk Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bantuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. alat pengangkutan internal;
 - b. fasilitas penyimpanan sementara;
 - c. alat dan teknologi pengolah limbah medis; dan
 - d. sarana pendukung lainnya seperti alat pelindung diri (APD), sarana dalam kondisi darurat, bahan dan alat suci hama dan sarana pendukung sejenis.

Pasal 8

- (1) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dapat berbentuk penyediaan tenaga atau petugas Pengelola Limbah Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan tenaga atau petugas Pengelola Limbah Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pengadaan tenaga atau petugas yang memenuhi persyaratan dan kompetensi mengelola Limbah Medis; dan/atau
 - b. peningkatan kapasitas tenaga atau petugas Pengelola Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk memenuhi persyaratan dan kompetensi Pengelola Limbah Medis.

Pasal 9

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, berupa penyediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis.
- (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah direalisasikan melalui kegiatan pada Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bukan milik Pemerintah Daerah direalisasikan melalui belanja hibah sesuai dengan ketentuan hibah Daerah.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disalurkan melalui badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Bagian Kedua

Bentuk Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis Secara Eksternal

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dapat berbentuk:
 - a. penyediaan lahan;
 - b. penyediaan sarana-prasarana;
 - c. penyediaan Pengelola Limbah Medis dan/atau kerjasama dengan pihak swasta; dan
 - d. pendanaan.
- (2) Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berbentuk lahan untuk lokasi pengumpulan Limbah Medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan di beberapa lokasi sesuai kebutuhan dengan memperhatikan:
 - a. kebijakan tata ruang daerah;
 - b. dampak lingkungan;
 - c. zonasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - d. kemudahan dan kecepatan akses.
- (3) Lahan untuk lokasi pengumpulan Limbah Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai lokasi pengumpulan Limbah Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi penyediaan sarana-prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
 - a. bangunan (depo) di lahan untuk tempat pengumpulan Limbah Medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. alat pengangkut Limbah Medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan menuju tempat pengumpulan Limbah Medis;
 - c. teknologi alat pengolah Limbah Medis non insenerasi; dan
 - e. sarana pendukung lainnya seperti alat pelindung diri (APD), sarana dalam kondisi darurat, bahan dan alat suci hama dan sarana pendukung sejenis.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi penyediaan Pengelola Limbah Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang memenuhi persyaratan, kompetensi dan legalitas sebagai pengelola Limbah Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pengelolaan Limbah Medis di tempat pengumpulan Limbah Medis.
- (3) Tempat pengumpulan Limbah Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sarana dan teknologi penampungan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain menyelenggarakan Pengelolaan Limbah Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Milik Daerah dapat membantu pengangkutan limbah medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan menuju tempat pengumpulan Limbah Medis.

Pasal 14

- (1) kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pihak swasta berupa perusahaan berbadan hukum yang memiliki persyaratan, kompetensi dan legalitas sebagai pengelola Limbah Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan untuk mengangkut Limbah Medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau dari tempat pengumpulan Limbah Medis untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perangkat Daerah Teknis dengan pihak swasta yang bersangkutan.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pihak swasta yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, berupa penyediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis.
- (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah direalisasikan melalui kegiatan pada Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bukan milik Pemerintah Daerah direalisasikan melalui belanja hibah sesuai dengan ketentuan hibah Daerah.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disalurkan melalui badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN
FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemberian Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikelola dan/ atau milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran Daerah.
- (2) Pemberian Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan milik Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. permohonan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Permohonan dan Penganggaran

Pasal 17

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan milik Pemerintah Daerah, harus mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah Teknis melakukan evaluasi dan verifikasi.
- (4) Hasil dari evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menentukan permohonan dapat diterima atau ditolak.
- (5) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBD sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.
- (6) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada pemohon dengan disertai surat penolakan yang berisi alasan penolakannya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 18

- (1) Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan milik Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Teknis (DPA-SKPD).
- (2) Penerima, jenis dan volume atau besaran penerimaan Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan milik Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pencairan dana Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan milik Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai permohonan kegiatan yang diajukan.
- (5) Pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan milik Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis yang diterimanya.
- (2) Penerima Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan milik Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penerimaan Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis.

- (4) Penerima Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan milik Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa mengembalikan dana senilai Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis yang telah diterimanya dengan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Penerima Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan milik Pemerintah Daerah yang menggunakan Fasilitas Limbah Medis tidak sesuai dengan permohonan yang telah diajukan, dikenai sanksi berupa penolakan terhadap permohonan Fasilitas Limbah Medis yang diajukan selanjutnya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Pemberian Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penerima Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang lingkungan hidup.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilakukan untuk menilai pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada batas waktu berlakunya, perjanjian kerjasama tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Mei 2022
NIP. 19630329 199003 2 001

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 1-49/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

I. UMUM

Hal penting dari keberadaan Peraturan Daerah adalah bisa membantu penyelesaian permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pengelolaan Limbah Medis di Daerah, masih terdapat permasalahan yang cukup kompleks khususnya terkait kemampuan masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah yang belum sepenuhnya dapat melaksanakan pengelolaan limbah medis yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu masih terdapat banyak hambatan dan kendala sehingga pelaksanaan pengelolaan limbah medis di daerah belum dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mengatasi permasalahan, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Daerah, Pemerintah Daerah perlu hadir untuk menanganinya dengan memberikan fasilitasi, sehingga Pengelolaan Limbah Medis di Daerah dapat terlaksana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah Medis di Daerah, dipandang perlu menyusun suatu peraturan yang dapat mengikat dan dipatuhi semua pihak. Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis bukan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan kebijakan Pemerintah Pusat yang sudah cukup terperinci, akan tetapi merupakan bentuk kebijakan Daerah untuk membantu dengan memfasilitasi kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mengalami kendala dan hambatan dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan pengelolaan Limbah Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan dilakukan secara keberlanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis memperhatikan keseimbangan kepentingan antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan warga masyarakat yang kemungkinan terdampak Limbah Medis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa dalam pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis harus terjalin keterpaduan peran antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis dilakukan secara berkeadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak, khususnya warga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya kepada Fasilitas Pelayanan kesehatan dan kepada masyarakat pada umumnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa dalam pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis diperlukan peran aktif para pemangku kepentingan, khususnya peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyediaan lahan” adalah penyediaan tanah oleh Pemerintah Daerah dengan cara pinjam pakai dan/atau hibah Barang Milik Daerah untuk mendukung Pengelolaan Limbah Medis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana-prasarana” adalah penyediaan sarana prasarana oleh Pemerintah Daerah yang dibutuhkan oleh Fasilitas Pelayanan kesehatan dalam melaksanakan Pengelolaan Limbah Medisnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyediaan pengelola dan/atau kerjasama dengan pihak swasta” adalah Pemerintah Daerah menyediakan sumberdaya untuk membantu Pengelolaan Limbah Medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan juga membantu fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pendanaan” adalah penyediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kas Umum Daerah” adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 1/2022

SABUDJITO
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
PURWOREJO

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007